

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

A. Konsep Persepsi

1. Definisi Persepsi

Secara bahasa Persepsi berasal dari kata “Perseption” yang berarti pengelihat, tanggapan, daya memahami/menanggapi sesuatu yang diawali dengan pengindraan kemudian di transfer ke otak.¹ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi diartikan “tantangan (penerimaan) langsung dari sesuatu”,² sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer diungkapkan bahwa “persepsi merupakan pandangan dari seseorang atau banyak orang, akan hal atau peristiwa yang dapat diterima”.³

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang, di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman, selain itu persepsi juga merupakan pandangan terhadap realita dan kenyataan orang-orang yang ada di suatu lingkungan dan melakukan pengamatan disekelilingnya.⁴

Menurut Jalaluddin Rakhmat persepsi itu adalah pengalaman objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan

¹ Jhon M. Echols dan Hasan Sadaly, 1995, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta : Gramedia, hlm. 105.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1929, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Penelitian, Ed. Ke-2, cet ke-10, hlm 759.

³ Peter Salim dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Perss, hlm. 1146.

⁴ Miftah Toha, 2002, *Perilaku Organisasi : Persepsi dan Komunikasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 139.

informasi dan menafsirkan pesan.⁵ Menurut Uday Pareek, persepsi itu adalah suatu proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan pancaindra atau data.⁶

Jadi persepsi merupakan pandangan, tanggapan, atau pemahaman akan suatu hal dari seseorang atau orang banyak yang di dapat dari informasi melalui pancaindra, selain itu persepsi merupakan pandangan terhadap realita dan kenyataan orang-orang yang ada di suatu lingkungan dan melakukan pengamatan disekelilingnya, selain itu persepsi dapat juga dipahami sebagai proses penerimaan, menyeleksi, atau mengorganisasi, yang memberikan reaksi kepada rangsangan pancaindra atau data.

2. Proses Terbentuknya Persepsi dan Sifat Persepsi

Alport mengatakan bahwa proses terbentuknya persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, dan pengetahuan individu. Pengalaman dan proses belajar akan memberikan bentuk dan struktur bagi objek yang ditangkap panca indera, sedangkan pengetahuan dan cakrawala akan memberikan arti terhadap objek yang ditangkap individu, dan akhirnya komponen individu akan berperan dalam menentukan tersedianya jawaban yang berupa sikap dan tingkah laku individu terhadap objek yang ada.⁷

⁵ Rakhmat Jalaluddin, 2002, *Psikologi Komunikasi*, Jakarta : PT Remaja Rosdakarya, hlm. 51.

⁶ Uday Pareek, *Prilaku Keorganisasian*, Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1996, hlm. 13.

⁷ <http://www.masbow.com/2009/08/apa-itu-persepsi.html> diakses pada tanggal 03 Agustus 2012

Walgito menyatakan bahwa terjadinya persepsi merupakan suatu yang terjadi dalam tahap-tahap berikut:⁸ *Tahap pertama*; merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia. *Tahap kedua*; merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor (alat indera) melalui saraf-saraf sensoris. *Tahap ketiga*; merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor. *Tahap keempat*; merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan dan perilaku.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan, bahwa proses terbentuknya persepsi melalui tiga tahap, yaitu: *Pertama*; tahap penerimaan stimulus, baik stimulus fisik maupun stimulus sosial melalui alat indera manusia, yang dalam proses ini mencakup pula pengenalan dan pengumpulan informasi tentang stimulus yang ada. *Kedua*; tahap pengolahan stimulus sosial melalui proses seleksi serta pengorganisasian informasi. *Ketiga* ; Tahap perubahan stimulus yang diterima individu dalam menanggapi lingkungan melalui proses kognisi yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, serta pengetahuan individu.

Menurut Newcomb, ada beberapa sifat yang menyertai terbentuknya proses persepsi, yaitu:⁹ *Pertama* ; Konstansi (menetap): Dimana individu mempersepsikan seseorang sebagai orang itu sendiri walaupun perilaku yang

⁸ Walgito, Bimo, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hlm 35

⁹ <http://www.masbow.com/2009/08/apa-itu-persepsi.html> diakses pada tanggal 03 Agustus 2012

ditampilkan berbeda-beda. *Kedua* ; Selektif: persepsi dipengaruhi oleh keadaan psikologis si perseptor. Dalam arti bahwa banyaknya informasi dalam waktu yang bersamaan dan keterbatasan kemampuan perseptor dalam mengelola dan menyerap informasi tersebut, sehingga hanya informasi tertentu saja yang diterima dan diserap. *Ketiga*; Proses organisasi yang selektif: beberapa kumpulan informasi yang sama dapat disusun ke dalam pola-pola menurut cara yang berbeda-beda.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi.

Persepsi timbul karena adanya dua faktor baik itu secara internal maupun eksternal dan semuanya itu tergantung pada suatu proses pemahaman tentang sesuatu hal, termasuk didalamnya sistem nilai, tujuan, kepercayaan, dan tanggapannya terhadap hasil yang dicapai, faktor eksternalnya berupa lingkungan.¹⁰ Lebih jelasnya, persepsi secara internal yaitu faktor yang ada dalam diri individu itu sendiri dengan kata lain bila seseorang mempersepsikan sesuatu maka seluruh pribadi yang ada dalam individu tersebut ikut berperan aktif dalam persepsi itu, karena persepsi merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan secara eksternal yaitu lingkungan yang didalamnya memberikan stimulus-stimulus dalam memperkuat persepsi.

Tidak kalah pentingnya dari kedua faktor tersebut, aspek sosial dalam persepsi juga memainkan peranan yang amat penting dalam perilaku organisasi, persepsi sosial adalah berhubungan secara langsung dengan bagaimana seseorang individu melihat dan memahami orang lain. Pimpinan akan melihat dan menilai

¹⁰ Miftah Toha, *Perilaku Organisasi : Persepsi dan Komunikasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.159

stafnya, dan juga sebaliknya staf akan melihat dan menilai atasannya. Guru menilai murid dan murid menilai gurunya dan lain-lain. Proses menilai atau melihat diri orang lain seperti yang dikemukakan diatas dinamakan persepsi sosial. Banyak bermacam-macam faktor yang masuk kedalam persepsi sosial ini, akan tetapi faktor yang utama yang dapat disebut ialah faktor psikologi.¹¹

Psikologi dikatakan sebagai faktor yang utama, atau sebab yang lebih menentukan bagaimana informasi/ pesan/ stimulus dipersepsikan. Faktor yang dominan adalah faktor ekspektasi dari si penerima informasi sendiri. Ekspektasi ini memberikan kerangka berpikir atau perceptual set atau mental set tertentu yang menyiapkan seseorang untuk mempersepsi dengan cara tertentu. Mental set ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya : *pertama* ;Ketersediaan informasi sebelumnya : ketiadaan informasi ketika seseorang menerima stimulus yang baru bagi dirinya akan menyebabkan kekacauan dalam mempersepsi. Oleh karena itu, dalam bidang pendidikan misalnya, ada materi pelajaran yang harus terlebih dahulu disampaikan sebelum materi tertentu. Seseorang yang datang di tengah-tengah diskusi, mungkin akan menangkap hal yang tidak tepat, lebih karena ia tidak memiliki informasi yang sama dengan peserta diskusi yang lainnya. Informasi juga dapat menjadi *cues* untuk mempersiapkan sesuatu.

Kedua ; kebutuhan : seseorang akan cenderung mempersepsikan sesuatu berdasarkan kebutuhannya saat itu. Contoh : seseorang akan lebih peka mencium bau masakan ketika lapar dari pada orang lain yang baru saja makan. *Ketiga* ; Pengalaman masa lalu : sebagai hasil dari proses belajar, pengalaman akan sangat

¹¹ Miftah Toha, *Perilaku Organisasi : Persepsi dan Komunikasi*, hlm 160.

mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan sesuatu.¹² Dan banyak lagi faktor-faktor yang terhubung kepada faktor psikologi seseorang sebagai stimulus-stimulus yang terlibat kepada munculnya sebuah persepsi.

B. Konsep Perempuan Berpolitik: Perspektif Islam dan Negara

1. Definisi Politik

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dengan ilmu politik.¹³ Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional.

Di samping itu politik juga dapat dilihat dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: *pertama*, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara, *kedua* ; politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat, *ketiga* ; politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.¹⁴

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) politik itu ialah segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan, siasat mengenai pemerintahan suatu Negara terhadap Negara lain, tipu muslihat, kelicikan dan sebuah disiplin

¹² Rumah Belajar, Determinan Persepsi, <http://id.wikipedia.org/wiki/persepsi>. Diakses tanggal 27 Januari 2012.

¹³ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7117/1/09E01982.pdf> diakses pada tanggal 18 Mei 2012.

¹⁴ <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=13353> diakses pada tanggal 17 Mei 2012.

ilmu pengetahuan.¹⁵ Sedangkan menurut Aristoteles adalah “politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama”. Dengan kata lain kegiatan politik merupakan proses yang dilalui sebagai wujud dari usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan.¹⁶

Menurut Miriam Budiarto politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan system itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.¹⁷ Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, bukan tujuan pribadi seorang. Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan individu.

Dalam bahasa Arab kata politik dikenal dengan istilah *siyasah*. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama *salafus shalih* dikenal istilah *siyasah syar'iyah*, misalnya. Dalam kamus-kamus bahasa Arab, *siyasah* berakar kata *sâsa-yasûsu*. Dalam kalimat *sâsa addawabba yasûsuha siyâsatan* berarti *qâma'alaihâ wa râdlahâ wa addabahâ* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). Bila dikatakan *sâsa al amra* artinya *dabbarahu* (mengurusi/mengatur perkara). Begitu juga bila dikatakan : *sistu ar ra'yyata siyâsatan* artinya adalah *amartuhâ wa nahaituhâ*, yakni *ra'aitu syu-unihâ bil awâmiri wan nawâhi*. Dalam bahasa Indonesianya berarti saya mengurusinya, saya memerintah dan melarang gembalaan, yakni saya mengurus

¹⁵ <http://www.scribd.com/doc/78136824/Politik-Menurut-Pandangan-Islam> diakses pada tanggal 18 Mei 2012.

¹⁶ <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/474/jbptunikompp-gdl-ramlankand-23678-5-babii.pdf> diakses pada tanggal 20 Mei 2012.

¹⁷ Miriam Budiarto; Dasar-Dasar Ilmu Politik, dalam buku suntingan Toni Adrianus Pito, Kemal Fasyah, dan Efriza; Mengenal Teori-teori Politik, Cetakan Pertama, Depok, 2005, hal 8

urusan-urusannya dengan perintah dan larangan.¹⁸ Jadi makna siyasah jika dikaitkan dengan masyarakat maka dapat diartikan sebagai pemeliharaan (riayah), perbaikan (ishlah), pemberian petunjuk (taqwim) dan pendidikan (ta'dib).

Dari beberapa pengertian politik diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya politik itu adalah segala hal yang berkaitan dengan kegiatan dan urusan yang memikirkan persoalan internal ataupun eksternal dalam memperjuangkan atau mewujudkan tatanan negara yang meliputi diantaranya: memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkan bangsanya mencapai tujuan yang diidamkan dan membebaskan bangsanya dari penindasan dan intervensi pihak lain sehingga akan tercapailah tujuan bersama dan mendatangkan kemaslahatan bagi ummat (rakyatnya).

2. Sejarah Perempuan Berpolitik Dalam Perspektif Islam

Dalam catatan politik di dunia Islam, sejarah perempuan dalam berpolitik yang menjabat sebagai tokoh dan pelaku politik sangat tidak sebanding dengan laki-laki. Bahwa yang menduduki posisi sultan, gubernur, panglima perang dan jabatan-jabatan publik lainnya banyak dipegang oleh laki-laki. Disini terlihat jelas bahwa perempuan tidak boleh menduduki jabatan tersebut.¹⁹ Akan tetapi dibalik itu semua justru perempuan mempunyai peran yang begitu besar dalam menciptakan peradaban dan tokoh atau pelaku politik yang berkualitas. Sejarah perempuan yang dimaksud diatas ialah : mendidik anak, menyiapkan generasi rabbani, berperan dimasyarakat, istri sholehah, mencari ilmu dan lain-lain.

¹⁸ Lihat kamus Al Muhith (Arab ke Arab) dan Al Munawwir (Arab ke Indonesia) tentang *sâsa*

¹⁹ <http://cloudcullen09.blogspot.com/2009/12/peran-politik-perempuan-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 10 Juni 2012 pada pukul 11.15 WIB.

Islam menempatkan wanita sebagai sumber peradaban. Dari rahimnya, wanita-wanita melahirkan pelaku-pelaku sejarah setiap zaman. Namun demikian Dr. Yusuf Qaradhawi menemukan dalam beberapa fakta pada masa Rasulullah dan para sahabat, bahwasannya kaum wanita dapat berjuang sejajar dengan kaum pria. Hal ini dapat kita lihat, pada generasi awal Rasulullah dalam momen tertentu itu terjadi dimana laki-laki dan perempuan beramal bersama-sama di medan amal yang sama. Mulai dari ibadah, menuntut ilmu, hingga peperangan.

Dalam masa Rasulullah dahulu kegiatan berpolitik tidaklah seperti sekarang ini, seperti adanya pemilu, parlemen, dan sebagainya. Namun bila pemilu adalah suatu sarana untuk memberi pendapat atau kesaksian tentang kepantasan seseorang untuk menjadi pemimpin, maka sesungguhnya hal ini juga telah dilakukan oleh para *shahabiyah*. Sebagai contoh adalah bai'at aqobah pertama dan kedua dimana beberapa *shahabiyah* ikut serta pula di dalamnya.

Para ulama terdahulu berbeda pendapat mengenai masalah peranan perempuan dalam jabatan peradilan dan politik. Namun beberapa ulama justru memperbolehkannya. Hal ini dijelaskan oleh Dr. Yusuf Al Qaradhawy : “Abu Hanifah memperbolehkannya jabatan peradilan dan politik bagi kaum perempuan dalam kesaksian yang dibenarkan syariat, yakni tidak menangani kasus-kasus kriminalitas. Sedang Imam Thabari dan Ibnu Hazm memperbolehkan perempuan menempati jabatan itu untuk berbagai kasus baik masalah harta, kriminalitas, maupun yang lainnya.

Kebolehnya ini tidak berarti wajib atau harus namun dilihat aspek kemaslahatannya bagi perempuan itu sendiri dan kemaslahatan bagi keluarga,

masyarakat, dan Islam. Boleh sebuah kondisi menuntut diangkatnya sebagian perempuan tertentu pada usia tertentu dan pada kondisi-kondisi tertentu pula. Perempuan dilarang menjadi Presiden atau sejenisnya (sebagai politisi) karena perempuan pada dasarnya tidak tahan menghadapi konflik, yang biasanya akan menjadi risiko pada jabatan ini.

Karena ada saja perempuan yang justru lebih mampu dari pada laki-laki seperti Ratu Saba' yang telah diceritakan dalam Al-Quran. Tetapi hukum tidak bisa berdasarkan pada kekecualian yang langka, melainkan harus berdasarkan pada sesuatu yang lazim berlaku. Oleh karena itu, ulama mengatakan "Yang Jarang Terjadi itu tidak bisa menjadi landasan hukum (*an-naadir la hukma lah*)."

Mengenai keterlibatan wanita dalam perlemen Dr.Yusuf Qardhawiy dalam Fatwa Kontemporernya mengaitkan fatwanya dengan fungsi pengawasan pemerintah dan pembuatan undang-undang.²⁰ Bila dikaitkan dengan pengawasan, ia mengambil sebuah riwayat dimana seorang wanita dapat mematahkan gagasan Umar di dalam masjid, lalu Umar menarik pendapatnya dan menerima pendapat wanita itu seraya berkata "Wanita itu benar dan Umar Keliru".²¹ Dan beberapa contoh lain yang semisal. Beliau mengatakan :

"Selama masih menjadi hak wanita untuk memberi nasihat dan pandangan yang benar menurut pendapatnya serta menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar serta mengatakan "ini benar dan ini salah" dalam kapasitasnya sebagai pribadi maka tidak terdapat dalil syara' yang melarangnya menjadi anggota parlemen untuk melaksanakan tugas-tugas ini."

²⁰ Qardhawiy , Yusuf. 2002.*Fat-wa-fatwa Kontemporer jilid dua*. Jakarta : GIP. Hal 76.

²¹ Qardhawiy , Yusuf. 2002.*Fatwa-fatwa Kontemporer jilid dua*. Jakarta : GIP, h.75

Dalam permasalahan membuat undang-undang bagi dewan, Dr Yusuf Qardhawy justru mengatakan ijihad dalam syariat islam itu senantiasa terbuka pintunya bagi laki-laki dan perempuan, maka dari itu perempuan pun bisa terlibat dalam hal ini.²² Beliau mengambil contoh Ummul Mu'minin Aisyah yang termasuk mujtahid dan mufti wanita dari kalangan sahabat, dimana beliau sering melakukan diskusi dan sanggahan terhadap sebagian sahabat sebagaimana yang direkam dalam kitab-kitab terkenal. Atau contoh lain yang beliau ambil adalah bagaimana kaum perempuan menginspirasi Umar untuk membuat ketentuan tentang tidak bolehnya suami yang menjadi tentara meninggalkan istri lebih dari enam bulan.²³

Para ulama madzhab telah sepakat bahwa seorang perempuan (istri) dilarang untuk keluar rumah tanpa adanya izin dari pihak laki-laki (suami).²⁴ Pendapat yang lain ini sejalan dengan pendapat yang ditegaskan oleh madzhab-madzhab lainnya yang menyatakan ketidakbolehan istri keluar rumah tanpa izin suaminya.²⁵

Di dalam dunia politik, disebutkan bahwa, dunia peran pada dasarnya dibedakan ke dalam dua bagian.²⁶ *Pertama*, wilayah publik (*al-wilâyah al-„âmmah*) dan yang *kedua*, wilayah domestik (*al-wilâyah al-khâshshah*). Wilayah publik meliputi urusan-urusan sosial kemasyarakatan, seperti

²² Qardhawi, Yusuf. 2003. *Masyarakat Bebas Syariat Islam 2*. Solo : Era Intermedia, h.65

²³ Qardhawi, Yusuf. 2003. *Masyarakat Bebas Syariat Islam 2*. Solo : Era Intermedia, h.67

²⁴ Husain Matar, *Al-Tarhib wa Al-Tarhib*, (Surabaya: Al-Hidayat), hlm 85

²⁵ Sa'di Abu Habib, *Ensiklopedi Ijma'*: *Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam*, terj.: Sahal Mahfudz dan Musthofa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 426

²⁶ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam: Sebuah Dokumentasi*, (Bandung: Mizan, 2001), hal 191

penyusunan undang-undang, melakukan proses rekonsiliasi terhadap konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat umum, menjalankan pemerintahan dan sebagainya. Wilayah ini menjadi kekuasaan kaum laki-laki. Sedangkan wilayah khusus (domestik) meliputi tugas-tugas rumah tangga, mendidik anak, dan tugas-tugas yang bersifat internal, seperti wasiat kepada anak dan mengurus harta suami di rumah menjadi tugas kaum perempuan.²⁷

Berdasarkan pandangan tersebut, Islam telah menentukan peran perempuan dalam wilayah khusus (*domestic role*). Menurut mereka, secara historis sejak kelahirannya, Islam tidak pernah menyandarkan urusan publik ke pundak perempuan. Sejak masa kenabian, tak satu pun perempuan yang terlibat secara langsung ke dalam kegiatan-kegiatan politik.²⁸

Salah satu landasan argumentasi yang digunakan adalah berdasarkan *ijma'*.²⁹ Dalam *ijma'* telah disepakati bahwa pengalaman praktik Islam dalam masa Nabi SAW, masa *khalifah*, serta generasi sesudahnya tidak pernah mengajak perempuan untuk terlibat dalam menyelesaikan urusan politik. Memang, pada masa Rasulullah banyak perempuan yang cemerlang dalam peradaban maupun pemikiran, seperti istri-istri Rasul, tetapi mereka tidak pernah bergabung dalam urusan politik. Mereka juga tidak pernah diajak untuk terjun ke dalamnya.³⁰

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan literatur klasik, seorang perempuan yang telah bersuami, dapat bekerja atau beraktivitas di

²⁷ Salah satu ulama yang mendukung pendapat ini adalah Imam al-Ghazali

²⁸ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam: Sebuah Dokumentasi*, (Bandung: Mizan, 2001), hal 191

²⁹ *Ijma'* adalah kesepakatan para ulama"

³⁰ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam: Sebuah Dokumentasi*, (Bandung: Mizan, 2001),hal 192

luar rumah jika dengan izin sang suami ataupun sang suami memang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan nafkah sang istri. Akan tetapi pekerjaan yang digeluti oleh seorang perempuan tidak boleh merambah dunia politik.

Tidak ditemukan satu teks keagamaan yang jelas dan pasti, baik hukum dalam al- Qur'an maupun Hadis, yang mengarah bagi larangan bagi perempuan untuk bekerja walau di luar rumah. Oleh karena itu, pada prinsipnya, perempuan tidak dapat dilarang untuk bekerja karena pada dasarnya agama menetapkan kaidah yang berbunyi:

“Dalam hal kemasyarakatan, semuanya boleh selama tidak ada larangan, dan dalam hal ibadah murni, semuanya tidak boleh selama tidak ada tuntunan”.³¹

Al-Maududi, sebagai salah satu pemikir Muslim Pakistan kontemporer menganut paham yang hampir serupa dengan pandangan ulama-ulama sebelumnya. Ia menegaskan bahwa tempat wanita adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat. Sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun jika ada hajat keperluannya, maka boleh saja ia keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu.³²

Lebih jauh lagi, Muhammad Quthub seorang pemikir *Ikhwan al-muslimîn* menjelaskan bahwa pada Q.S. Al-Ahzab:33 tidak menunjukkan bahwa wanita itu tidak boleh bekerja. Hanya saja Islam tidak senang dan tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja apabila dalam keadaan darurat dan

³¹ Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Muth'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet. IV, hal 361

³² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 11 (Jakarta: Lentera hati, 2003), cet. I, hlm. 266

tidak menjadikannya sebagai dasar. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya, sedangkan selain itu adalah bukan merupakan tugas pokoknya.³³

Perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika kondisi mereka menuntut untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.³⁴

Syaikh Muhammad Al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab mengemukakan empat hal dalam kaitannya dengan bekerjanya seorang perempuan³⁵:

- a. Perempuan memiliki kemampuan yang luar biasa yang jarang dimiliki oleh laki-laki. Mengijinkannya bekerja, membuahkan kemaslahatan bagi masyarakat karena pada perempuan terdapat kelebihan tersebut. Sedangkan menghalanginya dapat merugikan masyarakat karena tidak memanfaatkan kelebihan yang ada pada perempuan.
- b. Pekerjaan yang dilakukan hendaklah yang layak bagi perempuan, seperti pendidikan atau menjadi bidan. Bahkan suami tidak boleh

³³ Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Muth"ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet. IV, h.355

³⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur"an*, vol. 11 (Jakarta: Lentera hati, 2003), cet. I, h.267

³⁵ Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Muth"ah sampai Nikah Sunnah Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet. IV, h. 362-363

melarang istrinya untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya fardlu kifayah yang khusus berkaitan dengan perempuan, seperti menjadi bidan. Akan tetapi tentu saja ketika keluar bekerja, perempuan harus tampil dengan sikap dan pakaian terhormat.

- c. Perempuan bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya. Ini banyak terlihat di pedesaan, di mana istri membantu suami dalam usaha pertanian dan sebagainya.
- d. Bahwa perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup keluarga jika tidak ada yang menjamin kebutuhannya atau, walaupun ada, itu tidak mencukupi.

Jika kita menelaah kembali keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang, baik di sektor domestik ataupun sektor publik, secara mandiri ataupun bersama orang lain, dengan lembaga pemerintahan maupun swasta dan seterusnya.³⁶

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat dalam peperangan, bahu membahu dengan laki-laki. Di sini yang perlu diperhatikan adalah pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta dapat menghindarkan

³⁶ Fauzi Ahmad Muda, *Perempuan Hitam Putih: Pertarungan Kodrat Hidup vis a vis Tafsir Kebahagiaan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), cet. I, h. 117

dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.³⁷

Terkait hak perempuan untuk berkiprah di bidang politik dalam tinjauan pemikiran kontemporer masih menjadi perdebatan. Di satu sisi ada yang melarang dan di sisi lain ada kelompok yang menganjurkan agar perempuan memperoleh kesempatan untuk berkiprah di bidang politik. Adapun dasar argumentasi yang digunakan oleh kelompok *pertama* adalah karena perempuan berbeda dengan laki-laki dari sudut biologis, rasionalitas serta peradabannya dari sudut biologis, perempuan lebih lemah dari pada laki-laki. Dari segi rasionalitas, kelompok ini menganggap perempuan pada umumnya cenderung mendahulukan emosi dari pada nalarnya dan dari sudut perkembangan peradaban, tampak dalam sejarah peradaban, bahwa perempuan tidak memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan peradaban.³⁸ Kelompok ini menganggap bahwa berdasarkan budaya dan agama, tugas perempuan adalah dalam sektor domestik saja. Pandangan semacam ini biasanya dilansir oleh kalangan Islam fundamentalis.³⁹

Kelompok kedua menganggap wanita berhak untuk ikut andil di wilayah publik dan beranggapan bahwa hadis yang melarang menjadikan perempuan sebagai kepala negara itu tidak berlaku umum. Dalam memahaminya, tidak boleh terlepas dari konteks yang ada, yakni berkenaan dengan pengangkatan putri penguasa tertinggi Persia sebagai pewaris kekuasaan ayahnya yang mangkat. Di

³⁷ Fauzi Ahmad Muda, *Perempuan Hitam Putih: Pertarungan Kodrat Hidup vis a vis Tafsir Kebahagiaan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), cet. I, h. 119

³⁸ Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam: Sebuah Dokumentasi*, (Bandung: Mizan, 2001), h.196

³⁹ Fauzi Ahmad Muda, *Perempuan Hitam Putih: Pertarungan Kodrat Hidup vis a vis Tafsir Kebahagiaan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007), cet. I, h.119

samping itu, dalam sejarah juga tercatat beberapa nama-nama perempuan yang menduduki jabatan tersebut. Misalnya saja, Ratu Saba', Cleopatra, Semaramis, Syajarat ad-Dur dan sebagainya.⁴⁰

3. Bentuk Hak Politik Perempuan Menurut Ketentuan UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD 1945), yaitu terutama Pasal 27 UUD 1945 menjelaskan secara eksplisit “persamaan setiap Warga Negara di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa melihat suku, agama, ras dan jenis kelamin.”⁴¹ Hal ini berarti setiap warga negara memiliki kesamaan, baik hak maupun kewajiban di bidang hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, dengan kata lain tanpa melihat pula apakah warga negara tersebut berasal dari kaum laki-laki atau perempuan.

Selanjutnya di dalam Pasal 28 UUD 1945 juga disebutkan bahwa : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Selain itu juga dalam Pasal 28E UUD 1945 yang hakekatnya memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengemukakan pendapat atau berbicara di depan umum dan hak setiap orang untuk berorganisasi, berserikat dan berkumpul.⁴²

Kaum perempuan pun berhak melakukan semua hal tersebut karena mereka juga adalah Warga Negara sama kedudukannya dengan laki-laki.

⁴⁰ Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Muth'ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet. IV, h. 349

⁴¹ UUD '45 “ UUD RI 1945 dengan Penjelasan Lengkap beserta Bagian-bagian yang diamandemen serta proses dan perubahannya beserta susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II Periode 2009-2014, (Pustaka Agung Harapan : Surabaya), hal 103.

⁴² UUD '45 “ UUD RI 1945 dengan Penjelasan Lengkap beserta Bagian-bagian yang diamandemen serta proses dan perubahannya beserta susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II Periode 2009-2014, (Pustaka Agung Harapan : Surabaya), hal 103-104.

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*International Covenant on the Elimination of Diskrimination Against Women*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (*International Covenant on the Political Rights of Women*) melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Di dalam Pasal 7 Konvensi Wanita mengatur ketentuan mengenai politik bagi kaum wanita yang antara lain memuat : *pertama* ; jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, *kedua* ; jaminan untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, *ketiga* ; memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat, *keempat* ; berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan dan yang *kelima* ; berpartisipasi dalam perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958, Pemerintah Indonesia telah pula meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Politik Perempuan. Bagian terpenting dari Undang-Undang ini memuat aturan :

- a. Perempuan memiliki hak untuk memberikan suaranya dalam semua pemilihan dengan syarat sama dengan pria tanpa suatu diskriminasi.
- b. Perempuan akan dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan-badan pilihan umum, yang didirikan oleh nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi.

- c. Perempuan akan mempunyai hak untuk menjabat jabatan umum dan menjalankan semua tugas-tugas umum, yang ditetapkan oleh hukum nasional dengan syarat-syarat sama dengan pria tanpa suatu diskriminasi.

Semua aturan ini memperlihatkan bahwa tidak terdapat suatu aturan pun yang mendiskriminasi perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik maupun dalam kehidupan publik lainnya. Namun, kenyataan yang ada memperlihatkan bahwa jaminan persamaan hak seperti tertuang dalam konvensi maupun konstitusi tidak berlaku dalam kenyataan sehari-hari. Dapat dinyatakan bahwa hak-hak asasi perempuan tersebut tidak sepenuhnya tersedia, bahkan perjuangan untuk mendapatkan hak-hak tersebut harus melalui usaha yang tidak mudah.